

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU telah menetapkan Paslon peserta Pemilu telah menetapkan Paslon peserta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Nomor Urut melalui proses pengundian dan menetapkan Daftar Paslon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Nomor Urut Paslon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 masing-masing Sdr. Ir.H. Joko Widodo dan Sdr. Drs. H.M Jusuf Kalla dengan Sdr. H. Prabowo Subiyanto dan Sdr. H.M Hatta Rajasa dan Nama, Nomor Urut, dan Foto Paslon dicantumkan dalam susunan Daftar Paslon.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Juni 2014.